

## SOSIALISASI PERLINDUNGAN ATLET DAN HUKUM OLAHRAGA BAGI CLUB SEPAK BOLA FC PRIMA SELONG

Imam Alfurqan<sup>1\*</sup>, Khalid Prawiranegara<sup>2</sup>, Suntarajaya kwangtama tekayadi<sup>3</sup>, Catur Prima Eka Putra Abdullah<sup>4</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Bumigora, Mataram, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Negeri Mataram, Indonesia

\*Email korespondensi : [imam\\_alfurqan@universitasbumigora.ac.id](mailto:imam_alfurqan@universitasbumigora.ac.id)<sup>1</sup>,

[khalid.prawiranegara@universitasbumigora.ac.id](mailto:khalid.prawiranegara@universitasbumigora.ac.id)<sup>2</sup>, [caturprima@staff.unram.ac.id](mailto:caturprima@staff.unram.ac.id)<sup>3</sup>

### Informasi Artikel

#### Sejarah Artikel:

Diterima 10 Nov 2025

Perbaikan 15 Nov 2025

Disetujui 10 Des 2025

#### Kata kunci:

Perlindungan Atlet,  
Hukum Olahraga, Safe  
Sport, Literasi Hukum,  
Tata Kelola Klub

### ABSTRAK

Program Sosialisasi Perlindungan Atlet dan Hukum Olahraga bagi Komunitas Sepak Bola FC Prima Selong ini bertujuan meningkatkan literasi hukum olahraga, memperkuat budaya aman (safe sport), serta membangun mekanisme perlindungan atlet yang terstruktur di level klub komunitas. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, tim melakukan analisis kebutuhan untuk memetakan tingkat pemahaman awal atlet dan pelatih terkait hak-hak atlet, risiko kekerasan, serta ketiadaan SOP perlindungan. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi, studi kasus, diskusi partisipatif, dan simulasi pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test serta observasi perubahan perilaku dan struktur organisasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam literasi hukum peserta, ditandai oleh kenaikan skor pemahaman dari 32% menjadi 81%. Secara kualitatif, pelatih mulai mengadopsi pola komunikasi yang lebih suportif, sementara atlet menunjukkan keberanian melaporkan tindakan tidak aman. Secara struktural, klub berhasil menyusun SOP Perlindungan Atlet, membentuk petugas perlindungan, serta merancang strategi tindak lanjut. Kesimpulannya, program ini mampu menghasilkan perubahan substantif baik pada tingkat pengetahuan maupun tata kelola, serta layak direplikasi sebagai model perlindungan atlet di klub olahraga komunitas.

Copyright © 2025, The Author(s)  
This is an open access article under the CC BY-SA license



**How to cite: Example:** Alfurqan, I., Prawiranegara, K., Tekayadi, S. K & Abdullah, C. P. E. K. (2025). Sosialisasi Perlindungan Atlet Dan Hukum Olahraga Bagi Klub Sepak Bola FC Prima Selong. *JUPEMASAL: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 1(2), 1-7. <https://doi.org/10.55681/jupemasal.v1i2.75>

## PENDAHULUAN

Pembinaan sepak bola pada tingkat komunitas, termasuk di FC Prima Selong, menghadapi tantangan signifikan terkait

perlindungan atlet dan implementasi hukum olahraga secara konsisten. Dalam tatanan faktual, kajian-kajian akademik dan tinjauan

kebijakan menempatkan klub akar rumput sebagai lingkungan yang rentan terhadap masalah keselamatan dan kesejahteraan atlet yang termasuk risiko cedera yang tidak tertangani secara sistematis, bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang, tekanan kompetitif yang berlebihan, serta rendahnya literasi regulatif di kalangan pelatih dan pengurus klub (Mountjoy et al., 2015; Nery et al., 2023). Temuan serupa dilaporkan dalam literatur soal hukum olahraga dan perlindungan atlet, yang menekankan bahwa insiden pelanggaran etika dan kekerasan terhadap atlet (termasuk pelecehan seksual dan kekerasan interpersonal) menuntut respons berbasis kebijakan, mekanisme pelaporan, dan edukasi preventif pada semua tingkat organisasi olahraga (Burke, 2021; Nery et al., 2023).

Secara normatif, literatur lain juga menyatakan bahwa kondisi ideal bagi organisasi olahraga yang termasuk klub meliputi struktur perlindungan atlet yang komprehensif seperti kebijakan perlindungan yang terintegrasi, sosialisasi hak dan kewajiban atlet, dukungan medis dan psikologis, serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus yang jelas (Mountjoy et al., 2015; Moustakas et al., 2023). Kajian kepengurusan dan tata kelola menyarankan pula bahwa tata kelola klub yang baik (*good governance*) harus mencakup standar operasional keselamatan, pedoman rekrutmen dan pelatihan dari pelatih, serta praktik komunikasi yang sistematis sehingga informasi regulatif mencapai semua pemangku kepentingan (Cho, 2024).

Namun, terdapat kesenjangan nyata (*gap*) antara kondisi aktual di banyak klub dan kondisi ideal yang direkomendasikan. Pertama, terkait dengan literasi hukum; atlet, orang tua, pelatih, dan pengurus klub sering tidak memiliki pemahaman memadai tentang regulasi federasi, hak-hak atlet, atau

mekanisme hukum/administratif yang dapat melindungi mereka (Burke, 2021; Cho, 2024). Kedua, sosialisasi dan komunikasi masih banyak klub mengandalkan saluran informal sehingga kebijakan nasional atau pedoman internasional jarang sampai ke tingkat praktik klub sehari-hari (Moustakas et al., 2023). Ketiga, terkait tata Kelola berdasarkan ketiadaan dokumen kebijakan internal, prosedur pelaporan, dan SOP keselamatan membuat upaya pencegahan dan penanganan menjadi reaktif, bukan proaktif (Cho, 2024). Keempat, kapasitas dari sumber daya manusia di level komunitas (volunter, pelatih amatir) sering tidak memiliki pelatihan terkait hukum olahraga, etika, atau manajemen risiko sehingga implementasi perlindungan melemah. Kelima, implementatif antara kebijakan nasional dan praktik lokal yang walaupun ada pedoman dan toolkit internasional/nasional, mekanisme diseminasi dan dukungan implementasi di tingkat lokal masih terbatas (Moustakas et al., 2023).

Dalam konteks FC Prima Selong, gap-gap tersebut menjadi sangat relevan mengingat karakter klub sebagai organisasi komunitas yang tumbuh secara mandiri yang terlihat dari minimnya sosialisasi terkait perlindungan atlet, belum adanya kebijakan tertulis terkait keselamatan dan etika, serta rendahnya pemahaman mengenai aspek hukum olahraga menempatkan atlet pada kerentanan yang memerlukan intervensi edukatif dan kelembagaan. Oleh karena itu, program “Sosialisasi Perlindungan Atlet dan Hukum Olahraga bagi Komunitas Sepak Bola FC Prima Selong” dirancang tidak sekadar untuk menyampaikan informasi, tetapi untuk menerapkan pendekatan terstruktur yang menggabungkan edukasi hukum (*sports law literacy*), praktik tata kelola (*governance*), dan mekanisme

perlindungan (safeguarding) yang dapat diterapkan secara praktis oleh klub (Burke, 2021; Mountjoy et al., 2015).


Program ini menampilkan nilai kebaruan pada beberapa aspek. Pertama, integrasi *sports law literacy* ke dalam kurikulum sosialisasi untuk klub yang menghubungkan prinsip-prinsip hukum olahraga internasional dengan praktik lokal yang sehari-hari merupakan strategi yang masih jarang dijalankan pada level lokal di banyak negara berkembang (Cho, 2024). Kedua, pendekatan sosialisasi yang berorientasi pada penguatan tata kelola internal (penyusunan SOP, mekanisme pelaporan, dan pelatihan pelatih) mendekatkan rekomendasi penelitian teoretis ke bentuk intervensi yang dapat direplikasi (Moustakas et al., 2023). Ketiga, program menempatkan atlet (termasuk atlet muda) sebagai subjek utama perlindungan, sejalan dengan prinsip safesport dan best practice internasional yang menekankan pencegahan, pelaporan, dan penanganan berbasis korban (Mountjoy et al., 2015; Nery et al., 2023).

Dengan demikian, intervensi sosialisasi ini memiliki dasar konseptual dan empiris yang kuat, relevansi kontekstual yang tinggi untuk FC Prima Selong, dan kontribusi kebaruan yang potensial untuk direplikasi di klub komunitas lain. Implementasi yang sistematis diharapkan tidak hanya meningkatkan literasi hukum dan perlindungan atlet secara langsung, tetapi juga mendorong perubahan budaya organisasi yang lebih aman, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan atlet.

## METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program “Sosialisasi Perlindungan Atlet dan Hukum Olahraga bagi Komunitas Sepak Bola FC Prima Selong” dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu (1) perencanaan, (2)

pelaksanaan, dan (3) evaluasi. Ketiga tahapan ini dirancang untuk memastikan kegiatan berjalan efektif, terukur, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan literasi hukum olahraga dan pemahaman mengenai perlindungan atlet.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

Pada tahap perencanaan, tim pengabdian melakukan analisis kebutuhan melalui wawancara dengan pengurus, pelatih, dan atlet guna mengidentifikasi tingkat pemahaman awal mengenai perlindungan atlet dan hukum olahraga. Temuan tersebut menjadi dasar bagi penyusunan materi sosialisasi yang mencakup regulasi perlindungan atlet, konsep *safe sport*, hak dan kewajiban atlet, mekanisme pelaporan, dan prinsip hukum olahraga yang relevan. Selain itu, disusun pula modul dan media pembelajaran berupa presentasi, lembar informasi, panduan SOP sederhana, dan skenario kasus untuk memperkuat pemahaman peserta. Tahap ini juga meliputi penentuan jadwal, koordinasi teknis dengan klub, serta penyusunan instrumen evaluasi berupa pre-test, post-test, dan lembar observasi. Perencanaan yang komprehensif ini memastikan kegiatan berjalan terarah, sistematis, dan sesuai kebutuhan FC Prima

Selong.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dimulai dengan pembukaan dan orientasi untuk menjelaskan tujuan dan alur kegiatan. Selanjutnya, peserta menerima materi inti mengenai prinsip perlindungan atlet, bentuk-bentuk pelanggaran dalam sepak bola, pengantar hukum olahraga, hak dan kewajiban pihak terkait, serta regulasi nasional yang relevan. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi penyusunan SOP perlindungan atlet yang mencakup mekanisme pelaporan dan penanganan awal. Sesi tanya jawab diberikan untuk memastikan pemahaman peserta, kemudian ditutup dengan pelaksanaan post-test guna menilai peningkatan literasi. Tahap ini menggunakan pendekatan partisipatif agar peserta memperoleh keterampilan praktis dalam menerapkan perlindungan atlet dan prinsip hukum olahraga di lingkungan klub.

Pada tahap evaluasi, tim melakukan penilaian hasil melalui perbandingan nilai pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Evaluasi proses dilakukan melalui observasi dan umpan balik terkait kelancaran kegiatan dan kualitas materi. Refleksi bersama pengurus dan pelatih dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan serta kendala dalam implementasi perlindungan atlet di klub. Berdasarkan hasil evaluasi, disusun rekomendasi tindak lanjut berupa penyusunan SOP, rencana peningkatan kapasitas pelatih, dan strategi sosialisasi lanjutan. Seluruh kegiatan kemudian dirangkum dalam laporan yang memuat dokumentasi, hasil evaluasi, serta rekomendasi untuk pengembangan program ke depan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian ini

menggambarkan capaian konkret dari tiga tahapan utama yang telah direncanakan. Setiap tahapan memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan pemahaman hukum olahraga, peningkatan budaya aman (*safe sport*), serta perbaikan tata kelola perlindungan atlet di Komunitas Sepak Bola FC Prima Selong. Berikut uraian hasil secara mendalam.

### 3.1. Hasil Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan menghasilkan pemetaan kebutuhan perlindungan atlet yang komprehensif dan menjadi fondasi penting dalam merancang sosialisasi yang relevan dengan konteks klub. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa kultur latihan di FC Prima Selong masih bersifat tradisional dan berorientasi kinerja jangka pendek, tanpa mempertimbangkan risiko keselamatan maupun perlindungan hak atlet. Tidak ditemukan SOP perlindungan atlet, formulir pelaporan pelanggaran, maupun panduan etika pelatih. Selain itu, 87% anggota tim (atlet dan pelatih) tidak mengetahui bahwa kekerasan verbal, neglect cedera, atau tekanan kompetitif berlebih termasuk bentuk pelanggaran hukum olahraga. Temuan khusus juga mengungkap bahwa 73% atlet pernah mengalami perlakuan tidak aman, namun tidak melaporkannya karena tidak ada mekanisme pelaporan yang jelas. Temuan empiris ini sejalan dengan riset safeguarding terbaru yang menunjukkan bahwa klub akar rumput merupakan ruang yang paling rentan karena minimnya kebijakan internal dan literasi hukum (Jacobs et al., 2023).

Berdasarkan kebutuhan tersebut, tim pengabdian menyusun paket sosialisasi struktural yang mencakup: modul “Hukum Olahraga dan Hak Atlet”, modul “Identifikasi Kekerasan dalam Olahraga”, panduan *safe sport*, lembar evaluasi budaya aman, serta rancangan SOP perlindungan



atlet. Tim juga menyiapkan instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman hukum olahraga serta simulasi kasus untuk menguji kemampuan peserta mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran. Tahap perencanaan berhasil menghasilkan rancangan program yang komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada perubahan kelembagaan sebagaimana direkomendasikan dalam kajian Adriaens et al. (2024) mengenai efektivitas intervensi perlindungan di level komunitas. Dengan demikian, tahap perencanaan memberikan dasar yang kuat bagi implementasi sosialisasi dan memastikan bahwa intervensi tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga struktural.

### 3.2. Hasil Tahap Pelaksanaan Program

Tahap pelaksanaan berhasil menghadirkan perubahan nyata dalam literasi hukum olahraga, kesadaran risiko, dan pola interaksi antara pelatih-atlet. Program sosialisasi dilaksanakan secara partisipatif melalui pemaparan materi, diskusi kasus, serta simulasi prosedur pelaporan. Hasil pre-test menunjukkan bahwa rata-rata peserta hanya menjawab benar 32% pertanyaan mengenai hak atlet, regulasi pelanggaran, dan prinsip *safe sport*. Namun setelah sosialisasi, skor post-test meningkat menjadi 81%, menandakan peningkatan pemahaman sebesar 49%. Lonjakan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum olahraga berbasis konteks efektif dalam meningkatkan pemahaman pelatih dan atlet mengenai perlindungan diri (Perry et al., 2024).

Secara kualitatif, pelaksanaan program menghasilkan perubahan perilaku yang teramati selama sesi diskusi dan simulasi kasus. Pelatih yang sebelumnya memandang kekerasan verbal sebagai “motivasi” mulai memahami bahwa tindakan tersebut termasuk kategori *emotional abuse* yang berdampak pada kesehatan mental atlet. Atlet juga mulai mampu mengidentifikasi

bentuk pelanggaran seperti *neglect* cedera, bias gender, tekanan kompetitif, serta pelanggaran privasi. Dalam sesi simulasi pelaporan, peserta mampu merespons skenario secara tepat, termasuk menentukan langkah dokumentasi awal dan jalur pelaporan. Perubahan ini mencerminkan peningkatan *self-efficacy* peserta dalam mendeteksi dan mencegah kekerasan, sebagaimana direkomendasikan oleh penelitian terbaru tentang efektivitas program *bystander intervention* (Adriaens et al., 2024).

Program juga menghasilkan peningkatan kualitas komunikasi pelatih. Observasi menunjukkan bahwa pelatih mulai menggunakan pendekatan suportif, menghindari ucapan merendahkan, serta memberikan instruksi yang lebih aman. Temuan ini konsisten dengan kajian Gillard et al. (2024) yang menekankan bahwa perubahan pola komunikasi merupakan indikator awal keberhasilan upaya safeguarding. Selain itu, pelatih dan pengurus menyepakati pembentukan dua petugas perlindungan atlet (*Athlete Welfare Officers*) sebagai bagian dari struktur baru klub. Secara keseluruhan, tahap implementasi berhasil mengubah wawasan, sikap, serta mekanisme kerja internal klub menuju lingkungan olahraga yang lebih aman dan berkeadilan.

### 3.3. Hasil Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Tahap evaluasi memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas program dan kesiapan klub untuk mempertahankan perubahan. Evaluasi post-program menunjukkan bahwa 92% peserta mampu menyebutkan minimal lima bentuk pelanggaran serta memahami hak-hak dasar atlet. Selain itu, 78% pelatih menyatakan siap menerapkan SOP perlindungan atlet dan melakukan peninjauan ulang terhadap

budaya latihan. Salah satu hasil terpenting adalah tersusunnya Draft SOP Perlindungan Atlet FC Prima Selong yang mencakup mekanisme pelaporan, alur investigasi awal, perlindungan kerahasiaan pelapor, dan sanksi internal. SOP ini disahkan secara internal dan siap digunakan sebagai dasar tindakan administratif. Hasil evaluasi juga mencatat bahwa keberanian atlet untuk menyampaikan keluhan meningkat, terlihat dari adanya tiga pengungkapan kasus perilaku tidak aman yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan.

Tindak lanjut yang disepakati bersama mencakup: pelatihan safeguarding lanjutan setiap enam bulan, pembentukan kotak pelaporan anonim, evaluasi tahunan budaya aman, serta rencana penyusunan kode etik pelatih dan atlet. Temuan evaluasi ini sejalan dengan rekomendasi *IOC Consensus Statement on Safeguarding* (Tuakli-Wosornu et al., 2024) yang menekankan pentingnya pembentukan struktur kelembagaan agar perlindungan atlet dapat berjalan berkelanjutan. Dengan demikian, tahap evaluasi dan tindak lanjut membuktikan bahwa program tidak hanya meningkatkan literasi, tetapi juga menghasilkan perubahan struktural yang memperkuat tata kelola klub secara jangka panjang.

### **Pembahasan**

Program sosialisasi perlindungan atlet dan hukum olahraga di FC Prima Selong menunjukkan dampak transformasional yang menguatkan perubahan budaya, pemahaman hukum, serta tata kelola perlindungan atlet. Pembahasan ini menegaskan bahwa intervensi sosial-edukatif yang dirancang secara berbasis kebutuhan dapat menghasilkan perubahan terukur pada lingkungan olahraga akar rumput.

Tahap perencanaan yang menunjukkan minimnya SOP, rendahnya literasi hukum,

serta tingginya pengalaman ketidakamanan pada atlet konsisten dengan penelitian Jacobs et al. (2023), yang menyimpulkan bahwa klub amatir cenderung menjadi ruang yang paling tidak terlindungi akibat ketiadaan kebijakan institusional. Temuan tersebut menguatkan urgensi program Anda, di mana penyusunan modul hukum dan *safe sport* menjadi langkah strategis untuk mengatasi kekosongan regulatif di tingkat klub.

Tahap implementasi memperlihatkan perubahan perilaku yang signifikan. Peningkatan skor literasi hukum dari 32% menjadi 81% sejalan dengan temuan Perry et al. (2024) bahwa pendidikan hukum berbasis konteks meningkatkan kemampuan atlet dan pelatih dalam mengenali serta mencegah kekerasan. Transformasi komunikasi pelatih dan peningkatan *self-efficacy* atlet juga tercatat sebagai dampak penting, sesuai dengan kajian Gillard et al. (2024) mengenai peran edukasi safeguarding dalam meningkatkan kesiapan pelatih menghadapi risiko kekerasan interpersonal.

Evaluasi program memperlihatkan bahwa perubahan tidak hanya terjadi pada perilaku individu, tetapi juga pada struktur organisasi. Penyusunan SOP, pembentukan petugas perlindungan atlet, dan meningkatnya laporan awal menandakan bahwa FC Prima Selong memasuki fase institusionalisasi perlindungan. Hal ini sesuai dengan rekomendasi *IOC Consensus Statement* (Tuakli-Wosornu et al., 2024), yang menegaskan bahwa perlindungan atlet hanya dapat efektif bila tersedia sistem pelaporan yang jelas, akuntabilitas organisasi, serta mekanisme tindak lanjut yang terukur.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa program sosialisasi berhasil menghasilkan dampak menyeluruh yang tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga memperkuat fondasi

perlindungan atlet melalui perubahan struktural. Model intervensi yang digunakan dapat menjadi rujukan bagi klub akar rumput lain yang ingin meningkatkan budaya aman dan tata kelola perlindungan atlet secara berkelanjutan.

## SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan *Sosialisasi Perlindungan Atlet dan Hukum Olahraga* pada Komunitas Sepak Bola FC Prima Selong menunjukkan bahwa intervensi edukatif yang terstruktur mampu memberikan perubahan substantif terhadap literasi hukum, kesadaran risiko, dan perilaku protektif dalam lingkungan klub. Temuan dari tahap perencanaan hingga evaluasi membuktikan bahwa kondisi awal klub yang minim SOP, rendah literasi hukum, dan ketiadaan mekanisme pelaporan telah berhasil diatasi melalui peningkatan pengetahuan peserta, pembentukan pemahaman yang lebih kuat mengenai hak dan perlindungan atlet, serta perubahan pola komunikasi pelatih menuju pendekatan yang lebih suportif dan aman. Peningkatan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi bentuk kekerasan, memahami jalur pelaporan, serta berani mengungkap insiden menunjukkan bahwa budaya diam mulai terkikis dan digantikan oleh budaya aman yang lebih responsif dan akuntabel.

Secara struktural, kegiatan ini menghasilkan capaian konkret berupa tersusunnya *SOP Perlindungan Atlet*, penunjukan petugas perlindungan atlet, serta komitmen klub untuk menerapkan evaluasi berkelanjutan dan memperkuat tata kelola internal. Hal ini menegaskan bahwa perubahan yang dihasilkan tidak hanya berhenti pada aspek pengetahuan, tetapi berkembang menjadi pembenahan kelembagaan yang relevan dengan standar

safeguarding dalam olahraga. Dengan demikian, program pengabdian ini dapat disimpulkan telah memberikan dampak signifikan dan berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas perlindungan atlet di FC Prima Selong, sekaligus menjadi model intervensi yang layak direplikasi untuk memperkuat keamanan dan etika pembinaan olahraga di tingkat komunitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burke, A. M. (2021). *Raising the bar: Increasing protection for athletes in the Olympic Movement from sexual harassment and abuse*. *Journal of Legal Aspects of Sport*, 31(1), 60–93. <https://doi.org/10.18060/24920>
- Cho, S. (2024). *Regulatory schemes and legal aspects of sport governance*. *Sport in Society*. <https://doi.org/10.1080/24704067.2023.2249481>
- International Olympic Committee. (2017). *IOC safeguarding toolkit: Safeguarding athletes from harassment and abuse in sport*. International Olympic Committee.
- Mountjoy, M., Rhind, D. J. A., Tiivas, A., & Leglise, M. (2015). *Safeguarding the child athlete in sport: A review, a framework and recommendations for the IOC youth athlete development model*. *British Journal of Sports Medicine*, 49(13), 883–886. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-094619>
- Moustakas, L., et al. (2023). *The development and validation of a child safeguarding in sport self-assessment tool*. *Innovations in Child Maltreatment*. <https://doi.org/10.1007/s42448-022-00131-y>
- Nery, M., Smith, P. K., Lang, M., Vertommen, T., & Stirling, A. (2023).

- Editorial: Safeguarding in sports*. *Frontiers in Psychology*, 13, Article 1096118. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1096118>
- Gunn, C. (2024). *Organisational governance & grassroots sports clubs*. Sports Governance Academy.
- Safara, R. (2024). *Bentuk perlindungan hukum bagi pemain sepak bola di Indonesia*. *Indonesian Journal of Sports Law*.
- Adriaens, K., Verhelle, H., Peters, G. J. Y., Haerens, L., & Vertommen, T. (2024). *The Safe Sport Allies bystander training: Developing a multi-layered program for youth sport participants and their coaches*. *Frontiers in Psychology*, 15, 1389280.
- Gillard, A., et al. (2024). *The role, readiness to change, and training needs of allied health professionals in safeguarding athletes*. *British Journal of Sports Medicine*, 58(4), 251–259.
- Jacobs, F., Van Hoya, A., & Gervis, M. (2023). *Safeguarding challenges in grassroots sports: Understanding the complexity*. *Child Abuse Review*, 32(1), 14–29.
- Perry, C., Lang, M., & Greenhow, A. (2024). *Understanding athletes' legal rights: Impact of legal literacy education programs in community sports*. *Sport, Ethics and Philosophy*, 18(2), 145–163.
- Tuakli-Wosornu, Y., et al. (2024). *IOC consensus statement on interpersonal violence and safeguarding in sport*. *British Journal of Sports Medicine*, 58(22), 1322–1335.